



Analisis Pengalokasian Dana Desa Melalui Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Margomulyo Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Istiqomah^{1*} Rahmat Fajar Ramdhani²

^{1*,2} Departement of Economics, Faculty of Economics and Business,
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 05-07-2021

Revised 07-07-2021

Accepted 07-01-2021

Available 21-01-2021

Revised (1) 23-07-2022

Accepted 30-07-2022

Revised Available 31-07-2022

Kata Kunci: Pengalokasian, BUMDes, Dana Desa, Ekonomi Islam, dan Analisis SWOT.

Paper type: Research paper

Please cite this article: Istiqomah "Analisis Pengalokasian Dana Desa Melalui Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada BUMDes di Desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)" Al-Mal: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam [ONLINE], Volume 02 Number 02 (Juli 21, 2021)

Cite this document:

Al-Mal 2th edition

***Corresponding author**

e-mail: istiqomah@gmail.com

Page: 185-207

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis Pengalokasian Dana Desa adalah suatu proses pendistribusian dana desa. Metode pendekatan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana menggunakan data primer dan data skunder. Data penelitian diperoleh Observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Selanjutnya data dianalisis dengan pola etnografik, dimana data dikategorikan atau diklasifikasi disusun secara sistematis. Hasil penelitian ini adalah peneliti menggambarkan bagaimana pengalokasian dana desa terhadap BUMDes, dimana pembahasannya mencakup proses alokasi, perencanaan dan konsep unit usaha BUMDes secara konvensional dan Syariah yang dikaitkan PSAK, serta hasil analisis perencanaan dan konsep bisnis tersebut menggunakan analisis SWOT. Keterbatasan pada penelitian ini terletak pada objek pengamatan penelitian, sehingga membuka peluang bagi peneliti-peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lanjutan dengan menambahkan objek pengamatan penelitian yang lebih luas. Implikasi penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar dampak yang dihasilkan ketika alokasi dana desa dilakukan oleh BUMDes terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat yang menjadi wilayah pengamatan pada penelitian.

Al-Mal with CC BY license. Copyright © 2021, the author(s)

ABSTRACT: *The purpose of this study is to analyze the allocation of village funds is a process of distributing village funds. The approach method in this study uses qualitative methods, which use primary data and secondary data. The research data were obtained from observations, interviews, and documentation studies. Furthermore, the data were analyzed using an ethnographic pattern, where the data were categorized or classified in a systematic way. The results of this study are the researchers describe how the allocation of village funds to BUMDes, where the discussion includes the allocation process, planning and concept of conventional and Sharia BUMDes business units linked to PSAK, as well as the results of planning and business concept analysis using SWOT analysis. The limitation of this research lies in the object of research observation, thus opening opportunities for further researchers to conduct further research by adding a wider object of research observation. The implication of this research is to find out how much impact is generated when the allocation of village funds is carried out by BUMDes on the level of community welfare which is the area of observation in the study*

Keywords: *Allocating, BUMDes, Village Funds, Islamic Economics, and Analysis.*

PENDAHULUAN

Desa Margomulyo adalah salah satu desa muslim yang berada di kabupaten Tanggamus yang juga menerima dana desa dari pemerintah. Berdasarkan peraturan Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa 2020, sebagai salah satu contoh adalah dengan pembentukan dan pengembangan BUMDes. Sebagai salah satu langkah strategis untuk menjadikan desa berdikari di bidang ekonomi adalah membentuk, mengelola, dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes / atau BUMDesa Bersama. Penggunaan dana desa dapat diprioritaskan untuk membiayai desa dalam menyertakan modal di BUMDes sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang mengatur tentang penyertaan anggaran untuk modal BUMDes.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga yang dibentuk oleh desa, melalui musyawarah desa yang diadakan oleh pemerintah desa. Musyawarah desa adalah musyawarah yang dilaksanakan antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Pembentukan

BUMDes dimaksud sebagai upaya Bersama antara masyarakat dengan pemerintah desa, untuk mengembangkan potensi ekonomi desa dan kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat dan berkontribusi bagi pendapatan desa. Pembentukan BUMDes hendaknya dipersiapkan dengan baik dan matang agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

Biasanya pada tahap awal pendirian usaha yang menjadi tantangan adalah modal yang cukup, begitu pula dengan BUMDes guna menjalankan kegiatan operasionalnya. Namun, khusus untuk pendirian BUMDes modal awal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Oleh karenanya, pendirian BUMDes di suatu desa harus dipersiapkan dengan perencanaan yang telah disepakati bersama agar modal pendirian dan operasional awal BUMDes dapat dimasukkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dari penjelasan berikut maka dapat disimpulkan bahwa pengalokasian dana desa dalam pembentukan BUMDes yaitu dengan penyertaan modal melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang bersumber dari dana segar, bantuan pemerintah, bantuan pemerintah daerah dan aset desa yang telah diserahkan kepada Desa.

BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. BUMDes ditujukan untuk meningkatkan kemandirian desa khususnya pada aspek keuangan desa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Aspek keuangan desa, terkait dengan tujuan pembentukan BUMDes untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dengan memberikan kewenangan desa melakukan usaha desa. Dengan meningkatnya PAD, maka APB desa akan meningkat pula, sehingga pada gilirannya pemerintah desa semakin mandiri dalam menyelenggarakan pembangunan desanya.

BUMDes harus dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Pendirian BUMDes dapat dilakukan hanya lingkup satu desa atau BUMDes bersama pada lingkup antar desa. Hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergilir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis atau menggali bagaimana pengalokasian dana desa melalui pembentukan BUMDes dan dengan mengaitkan pada prinsip ekonomi Islam. Maka dari itu perlu melihat perkembangan dari ekonomi

Islam pada saat ini. Perkembangan ekonomi Islam atau yang lazimnya dikenal dengan ekonomi Syariah di Indonesia berlangsung begitu pesat. Ekonomi Islam sendiri berkembang di Indonesia karena kegagalan pada sistem kapitalis yang membuat semakin tingginya kesenjangan ekonomi di masyarakat. Kegiatan bisnis yang menggunakan sistem kapitalis berusaha menghalalkan segala cara untuk memperoleh hasil yang maksimal tanpa peduli dampak kerugian timbul dari usahanya tersebut. Memungkinkan resiko tidak terpenuhinya hak dan kewajiban salah satu pihak yang melakukan transaksi. Namun, ekonomi Islam melakukan transaksi harus memenuhi prinsip keadilan dan kejelasan. Perkembangan ekonomi Islam pada saat ini masih hanya pada sektor keuangan saja. Namun ekonomi Islam saat ini belum berkembang di usaha sektor Riil. BUMDes merupakan salah satu Lembaga ekonomi yang bergerak dalam sektor Riil karena mayoritas sumber daya yang ada berupa barang dan jasa. Maka menarik jika di lakukan penelitian mengenai perancangan konsep bisnis BUMDes sesuai ekonomi Islam.

Beberapa peneliti menyatakan bahwa peluang penerapan ekonomi Islam pada BUMDes sangatlah besar. Penerapan ekonomi Islam pada BUMDes tersebut dapat berupa penerapan akad-akad transaksi pada jenis-jenis usaha BUMDes. Selain itu, penerapan juga dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip manajemen Syariah pada pengelolaan BUMDes.

Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah “Budidaya Lebah Lanceng”. Pada tahun berikutnya kegiatan yang dilakukan adalah budidaya ikan lele, namun tidak menghasilkan karena wabah yang menyerang mengakibatkan semua benih mati. Saat ini sedang dilakukan proses perancangan bisnis dari BUMDes Tunas Mandiri Margomulyo. Unit usaha yang sudah dirancang, yaitu unit usaha simpan pinjam dan budidaya. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengalokasian dana desa untuk BUMDes di desa Margomulyo serta merancang konsep bisnis berdasarkan prinsip syariah dalam unit usaha yang akan dijalankan oleh BUMDes Tunas Mandiri. Penelitian ini juga menganalisis konsep bisnis baru ini dengan menggunakan analisis SWOT dan menentukan strategi yang dapat dilakukan menggunakan analisis matrik SWOT.

Otonomi daerah menurut pasal 1 angka 5 UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (UU Pemda): Hak, Wewenang, dan Kewajiban daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Makna dari otonomi adalah adanya suatu kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan- kebijakan sendiri yang ditujukan bagi pelaksanaan roda pemerintahan daerahnya sesuai dengan aspirasi, kepentingan, kondisi, dan potensi masyarakatnya (Nadir, 2013).

Setiap desa dikepalai oleh seorang kepala desa yang dibantu oleh jajaran perangkat desa lainnya dalam mengurus setiap keperluan desa. Setiap jajaran memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Dengan pembagian tugas diharapkan setiap jajaran bisa memaksimalkan kinerjanya.

Menurut UU No.32 Tahun 2004, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup : urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah propinsi, dan/ atau pemerintah kabupaten/kota; urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Dalam UU tersebut tidak dengan terperinci mengatur tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa sebagai pelaksana pemerintahan desa. UU No. 32 tahun 2004 juga tidak mengatur dengan jelas mekanisme pertanggung jawab Kepala Desa beserta perangkatnya.

Dasar pemikiran pemberdayaan masyarakat adalah memajukan kemampuan masyarakat desa untuk mengelola secara mandiri urusan komunitasnya. Dalam hal pemberdayaan masyarakat desa, UU Desa menempatkan kesepakatan bersama seluruh warga desa sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengelola kewenangannya untuk mengurus dan mengatur Desa. Pemberdayaan masyarakat memprioritaskan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sekaligus mengembangkan kontrol publik atas implementasi dari keputusan-keputusan publik. Dengan demikian, dalam pemberdayaan masyarakat ditekankan adanya keutamaan

politik. Melalui penerapan demokrasi musyawarah mufakat setiap warga desa berkesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan sesuai konteks hidupnya masing-masing. Dengan demikian, demokrasi memberi ruang bagi anggota masyarakat dalam melindungi dan memperjuangkan kepentingan mereka.

Pemberdayaan adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sumber daya manusia atau masyarakat itu sendiri dalam bentuk penggalan kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi, dan daya pikir serta Tindakan yang lebih baik dari sebelumnya.

Pemberdayaan merupakan hal yang penting dan hal yang wajib dilakukan mengingat pertumbuhan ekonomi dan teknologi yang pesat belakangan ini yang sangat berpengaruh bagi kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan. Untuk itu masyarakat luas diharapkan mampu mengikuti perkembangan zaman dengan adanya pemberdayaan masyarakat.

Dana desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana desa merupakan dana yang cukup signifikan bagi desa untuk menunjang program-program jangka pendek dan jangka panjang desa, seperti pembangunan jalan ke perkampungan untuk jangka pendek dan seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk jangka panjang (Hariyanto & Mutiarin, 2015).

Dengan adanya alokasi dana desa, maka kebutuhan desa akan dapat terpenuhi dalam hal pembangunan infrastruktur dan hal lainnya. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 mengenai desa, dimana penyelenggaraan pada urusan pemerintah desa didanai dari APB Desa dan bantuan pemerintah desa (Irmansyah et al., 2021). Pemerintah desa memiliki

pendapatan desa yang terdiri dari pendapatan asli desa, dana desa, alokasi dana desa, dan pendapatan transfer bagi hasil pajak dan retribusi daerah (Habibah, 2018).

Penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dilakukan berdasarkan peraturan perundang undangan sebagai berikut : UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa dan PP No. 8 tentang perubahan kedua atas PP No 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN. Kebijakan memberikan dana ke desa bukan hanya dari pemerintah pusat juga dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten dengan sebutan ADD yang dilakokasikan melalui DAU (dana Alokasi Umum yang di tranferkan oleh pusat ke daerah) (Habibi & Saleh, 2021).

Pemberian dana desa sebagai salah satu dari berbagai sumber pendapatan desa ini bertujuan untuk mengentaskan kesenjangan pembangunan antar desa, meningkatkan pelayanan publik, memajukan perekonomian desa, mengentaskan kemiskinan, dan memperkuat masyarakat desa itu sendiri sebagai subjek atau pelaku pembangunan desa (Rahayu & Sugiri, 2015).

Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah desa termasuk dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan dengan memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam pengelolaan keuangan desa yang transparan dan tanggung jawab, diperlukan pengaturan mengenai pertanggung jawaban keuangan desa.

Pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan desa diwujudkan dalam laporan keuangan pemerintahan desa, untuk mewujudkan pertanggungjawaban keuangan desa yang memadai, laporan keuangan pemerintah desa disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan Desa (SAPDesa). Tujuan pemberian ADD untuk menstimulasi pemerintah desa melaksanakan program-program kegiatannya dengan melibatkan masyarakat (Aziz, 2016).

Alokasi dana desa adalah merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah/kabupaten untuk desa paling sedikit 10 persen yang pembagiannya untuk desa secara proporsional dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurang dana alokasi khusus. Maka intinya, alokasi dana desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari hasil bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional. Prioritas penggunaan dana desa untuk bidang pembangunan desa ditujukan untuk pembangunan sarana prasarana dasar, sarana prasarana pelayanan sosial dasar, mewujudkan lumbung ekonomi desa, dan sarana prasarana lingkungan. Sedangkan bidang pemberdayaan masyarakat diprioritaskan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya (Ritonga et al., 2021).

Prinsip pengelolaan ADD sama persis dengan pengelolaan APBDes, yang harus mengikuti prinsip-prinsip *good governance* (Rusydi, 2012). Alokasi Dana Desa dihitung menggunakan dua aspek yaitu pemerataan dan keadilan. Aspek pemerataan tercermin dari alokasi dasar dimana setiap desa mendapatkan nilai yang sama. Sedangkan keadilan tercermin dari formula yang ditetapkan berdasarkan beberapa komponen dalam desa tersebut. Alokasi dasar pada tahun 2017 menggunakan formula 90% dari total dana desa dimana setiap dana desa mendapatkan jumlah yang merata dari pagu alokasi dasar setiap kota. Sedangkan 10% sisanya dialokasikan dengan perhitungan tertentu untuk setiap desa. Pagu dana desa ditetapkan dalam APBN atau APBN-P. Dana desa pekon Margomulyo berkisar 1 M, yang tidak hanya bersumber dari APBN namun berasal dari APBD daerah dan juga Dana Bagi Hasil Pajak Daerah. Dana desa digunakan untuk kegiatan operasional pekon yaitu kegiatan

pemerintah pekon dengan pemberian gaji untuk pengurus pekon, dana Kesehatan dan lain sebagainya, dan juga untuk kegiatan pembangunan yang berfisik dan non fisik seperti pembangunan jalan, pembuatan Gedung, perbaikan sekolahan, pelatihan untuk masyarakat dan lain sebagainya. Di pekon Margomulyo dana untuk pembangunan memiliki persentase sekitar 70% yang tidak bersifat permanen tergantung kebutuhan pembangunan, sisanya untuk kegiatan operasional pemerintahan. Penyertaan atau alokasi dana desa untuk BUMDes tidak ada persentase sesuai dengan kemampuan desa untuk pemberian modal. Untuk periode ini penghasilan asli desa belum ada, karena adanya pandemi covid 19, yang sebelumnya ada dana untuk penyertaan modal ke badan usaha yang di miliki desa namun untuk tahun ini belum ada. Dana desa digunakan untuk kegiatan sosial yaitu memberikan bantuan BLT Dana Desa untuk masyarakat yang terdampak covid dan juga untuk perbaikan jalan rusak.

Badan Usaha Milik Desa atau yang lebih populer disingkat dengan istilah BUMDes, merupakan sebuah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 memberi keleluasaan kepada desa untuk menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dalam rangka peningkatan kesejahteraan desanya melalui pendirian BUMDes. Sehingga BUMDes mempunyai peran yang sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat sekaligus sebagai pilar demokrasi di pedesaan, karena BUMDes memerlukan sinergi yang harmoni antara Pemerintah Desa sebagai pemilik modal dan masyarakat sebagai pengelolannya.

Berdasarkan pada Permendagri nomor 39 tahun 2010 pada bab II tentang pembentukan badan usaha milik desa, pembentukan BUMDes berasal dari pemerintah kabupaten/kota dengan menetapkan peraturan daerah tentang

pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Selanjutnya pemerintah desa membentuk BUMDes dengan peraturan desa yang berpedoman pada peraturan daerah tersebut (Bambang, 2017).

BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. (Winarna, 2016) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang biasa disebut dengan BUM Desa yang pengelolaannya dilakukan secara kekeluargaan dan gotong royong. Pembentukannya dilakukan melalui musyawarah Desa yang melibatkan beberapa komponen di Desa. Setiap Desa bisa mendirikan BUM Desa dengan berbagai tipe usaha sesuai kondisi Desa (Mustikasari, 2019).

Logika pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, (*'user-owned, user-benefited, and user-controlled'*), transparansi, emansipatif, *akuntable, dan sustainable* dengan mekanisme *member-base* dan *self-help*. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri (Berutu et al., 2019).

Desa dapat mendirikan BUMDes dengan mempertimbangkan hal-hal berikut, inisiatif pemerintah desa atau masyarakat desa, potensi ekonomi desa, sumber daya alam di desa, sumber daya manusia, penyertaan modal dalam bentuk pembiayaan, dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes. Selanjutnya, tugas dan peran pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan

pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes (Majdi et al., 2020).

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses peningkatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDes. Jika ini berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan PADesa yang selanjutnya dapat digunakan untuk pembangunan desa.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa bertujuan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat desa sehingga agar keinginan kedua pihak tercapai, yaitu masyarakat yang sejahtera secara ekonomi mampu menghidupi kehidupannya dan harapan BUMDes sebagai motor penggerak perekonomian masyarakat juga tercapai. (Ugang, 2015) Hal utama yang paling penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama (*cooperatif*), membangun kebersamaan/ menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu menjadi upaya dorong (*steam engine*) dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian dibagi menjadi dua yaitu metode kuantitatif dan kualitatif. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Karena, berdasarkan tema penelitian masalahnya masih kurang jelas, sehingga membutuhkan banyak teori untuk memperjelas masalah dan bagaimana penyelesaiannya, selanjutnya karena obyek penelitian yang bersifat nyata / realita peneliti terjun langsung ke lapangan sebagai sasaran penelitian.

Subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian ditentukan secara sengaja. Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian.

Untuk menentukan subyek penelitian supaya dapat menjangring informasi yang memadai agar dapat menemukan suatu model pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka semua informasi akan digali langsung dari pengurus BUMDes pekon Margomulyo dengan menggunakan metode Snow Balling.

Setting penelitian dalam penelitian kualitatif merupakan hal yang sangat penting dan telah ditentukan ketika menempatkan fokus penelitian. *Setting* dan subjek penelitian merupakan suatu kesatuan yang telah ditentukan sejak awal penelitian.

Data dan Sumber Data, Data dalam penelitian kualitatif adalah data lunak yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto. Data kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Sumber data, Pada penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data skunder. Sumber data primer adalah sumber data yang memuat data utama yakni data yang diperoleh secara langsung. Sumber data skunder adalah sumber data tambahan yang di ambil tidak secara langsung di lapangan, melainkan dari sumber lain yang sudah dibuat orang lain, misalnya buku, dokumen, foto dan statistik.

Teknik Pengumpulan Data, Dalam penelitian kualitatif, kualitatif riset sangat tergantung pada kualitas dan kelengkapan data yang dihasilkan. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah: teknik utama digunakan interview, sebagai pendukung digunakan observasi dan analisis dokumen.

Aktivitas dalam analisis data kualitatif ada tiga, yaitu tahap reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data merupakan salah satu dari Teknik analisis data kualitatif, dengan menajamkan, menggolongkan ,mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat di ambil. Display data (penyajian) data kualitatif berupa teks naratif (catatan lapangan), grafik, dan bagan. Penarikan kesimpulan, dari hasil analisis yang dapat

digunakan untuk mengambil tindakan. Pola analisis data yang akan digunakan adalah etnografik, yaitu dari catatan lapangan (*field note*) kemudian akan dilakukan pengkodean, kategorisasi atau klasifikasi kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya akan disusun tema-tema berdasarkan hasil analisis data tersebut. Sebagai bahan pijakan sekaligus pisau analisis bila perlu digunakan teori-teori yang relevan dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung.

Keabsahan Data, Untuk menghindari kesalahan data yang akan di analisis, maka keabsahan data perlu diuji dengan beberapa cara sebagai berikut: Pengumpulan data secara terus menerus pada subyek penelitian yang sama, Triangulasi pada sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan, dan Pengecekan oleh subyek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Pengalokasian Dana Desa Melalui Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

a. Pengalokasian Dana Desa Pada BUMDes di Desa Margomulyo

Pengalokasian Dana Desa di Desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus masih terdapat masalah baik dalam bidang perencanaan, pelaksanaan, penataan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan Desa (ADD).

Perencanaan adalah suatu proses penentuan penentuan sesuatu yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Pada tahap perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa didahului dengan adanya musyawarah perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya, perencanaan ADD dilakukan dengan menjangkir aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa. Alokasi Dana Desa adalah salah satu pendapatan desa yang

penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Pendirian BUMDes di Desa Margomulyo sudah pada tahap perencanaan unit usaha yang akan dijalankan di BUMDes Tunas Mandiri Margomulyo untuk . Dana desa yang diterima oleh desa Margomulyo juga akan dialokasikan untuk kegiatan BUMDes yang nantinya akan dijalankan khususnya usaha simpan pinjam dan peternakan atau budidaya serta Industri. Unit usaha yang sudah direncanakan BUMDes Tunas Mandiri meliputi usaha simpan pinjam, dan peternakan atau budidaya serta Industri (Proses Pembuatan Produk).

b. Gambaran Umum Perencanaan Kegiatan Usaha BUMDes Tunas Mandiri Secara konvensional

Unit usaha simpan pinjam yang ada di desa bisa membantu masyarakat desa untuk mendapatkan modal usaha dengan lebih mudah. BUMDes Tunas Mandiri desa Margomulyo memprogramkan unit usaha simpan pinjam pada usaha milik desa yang akan dijalankan. Jenis simpanan dalam BUMDes ini nantinya dalam bentuk tabungan umum untuk masyarakat desa Margomulyo. Sedangkan jenis pinjaman yang akan diberikan oleh BUMDes Tunas Mandiri ini yaitu lebih diutamakan pada pinjaman modal usaha masyarakat desa margomulyo.

Hal ini juga dapat melihat potensi desa yang ada sangat beragam. Banyak masyarakat yang memiliki perkebunan kopi, lada, cengkeh, pala, gula aren, talas, singkong, dan lain sebagainya. Diharapkan dengan adanya pembiayaan modal usaha oleh BUMDes bisa mengembangkan perekonomian Desa. Usaha budidaya adalah salah satu program yang dirancang oleh BUMDes Tunas Mandiri desa margomulyo. Usaha peternakan ini akan dilaksanakan dengan membuat tempat budidaya, seperti budidaya berbagai ikan atau jenis hewan lain yang layak dapat menghasilkan, seperti kambing, sapi, dan sebagainya. Dari pihak

BUMDes menyediakan tempat, alat, dan bahan yang selayaknya mendukung kemudian masyarakat yang mengelola. Diharapkan dengan adanya program tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Analisis Ekonomi Islam Terhadap BUMDes

a. Gambaran Syari'ah Kegiatan Usaha BUMDes Tunas Mandiri Desa Margomulyo

Berdasarkan uraian konsep ekonomi Syari'ah, pada dasarnya ekonomi Islam mempelajari perilaku individu yang dituntun dalam ajaran Islam, mulai dari penentuan tujuan hidup, cara memandang dan menganalisis masalah ekonomi, serta prinsip-prinsip dan nilai yang harus dipegang teguh untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain bahwa ekonomi Islam berbeda dengan konvensional yang tidak hanya dalam aspek penyelesaian masalah namun juga cara memandang dan analisis terhadap masalah ekonomi. Ekonomi Islam melingkupi pembahasan atas perilaku ekonomi manusia yang sadar dan berusaha untuk mencapai *maslahah* atau *falah*. Jadi, dalam suatu kegiatan bisnis tidak hanya untuk mencari keuntungan semata namun juga harus ada unsur kemaslahatan yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama, untuk mencapai hal tersebut maka harus menerapkan prinsip ekonomi Islam sesuai dengan tujuan transaksi melalui produk atau akad-akad seperti akad *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Wadi'ah*, *Istisna*, *Salam*, *Murabahah*, *Ijarah*, dan lain sebagainya yang sebagaimana sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunah. Dari penjelasan tersebut maka akad-akad ekonomi Islam yang dapat diterapkan dalam kegiatan operasional BUMDes Tunas Mandiri Desa Margomulyo adalah sebagai berikut:

1) Simpanan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank atau Lembaga keuangan lainnya berdasarkan perjanjian penyimpanan dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dalam unit usaha simpan pinjam, akad ekonomi Islam yang bisa diterapkan

dalam simpanan adalah akad *Al-Wadi'ah*. Akad *Al-Wadiah* adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut. Atau dapat diartikan pula titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.

BUMDes yang menjalankan usaha simpanan masyarakat tidak boleh memanfaatkan uang yang dititipkan, melainkan benar-benar harus menjaga sesuai dengan kelaziman atau prinsip dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu, ada kesepakatan mengenai pemeliharaan terhadap barang yang dititipkan. BUMDes yang menggunakan akad *Al-Wadiah* tersebut juga dapat menarik biaya penitipan kepada masyarakat yang menggunakan produk simpanan BUMDes tersebut

2) Pinjaman

Pinjaman atau pembiayaan adalah menyediakan uang berdasarkan kesepakatan atau persetujuan antara pemilik dana dengan pihak lain untuk memberikan modal dalam rangka pendirian suatu usaha dalam bentuk kerjasama dimana keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Dalam hal pinjaman untuk modal usaha atau pembiayaan, akad ekonomi Islam yang dapat diterapkan dalam usaha simpan pinjam adalah pinjaman oleh BUMDes Tunas Mandiri desa Margomulyo adalah akad *Al-Musyarakah* yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih pada suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi sejumlah dana dimana keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam perjanjian antara pihak BUMDes dengan nasabah sama-sama mengeluarkan dana untuk membiayai suatu usaha yang hendak dimulai nasabah. Dalam transaksi ini terdapat keuntungan berupa bagi hasil. Pengertian bagi hasil suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha

antara penyedia modal dengan pengelola modal dari usaha yang telah dijalankan. Mekanisme bagi hasil yang bisa digunakan adalah sebagai berikut :

- a) Profit sharing yaitu kesepakatan untuk membagikan keuntungan dari suatu usaha yang berasal dari pendapatan dikurangi dengan ongkos produksi dan operasional sehingga didapatkan keuntungan bersih
 - b) Gross profit sharing, sedikit berbeda dengan profit sharing hanya saja pembagian keuntungan yang dihitung berdasarkan pendapatan yang dikurangi harga pokok penjualan atau sering disebut dengan laba kotor.
 - c) Revenue sharing, berbeda dengan kedua poin di atas yaitu pendapatan yang belum dikurangi dengan biaya operasional dan komisi atau berupa total semua pendapatan pengelolaan dana.
- b. Kekuatan, Hambatan, Peluang, dan Tantangan pada Desain Konsep Bisnis BUMDes Tunas Mandiri di Desa Margomulyo yang Berbasis Ekonomi Islam

BUMDes di Desa Margomulyo sudah terbentuk semenjak tahun 2016, namun dalam hal pelaksanaan kegiatan operasional belum berjalan sesuai dengan program/tujuan dari pembentukan BUMDes. Hal ini terjadi karena adanya suatu faktor baik itu faktor eksternal maupun internal. Dalam penelitian ini penulis akan memberikan suatu referensi atau gambaran untuk memulai suatu Konsep bisnis baru yang bisa dijalankan untuk periode yang akan berjalan.

Konsep bisnis BUMDes berbasis Ekonomi Islam merupakan konsep baru yang bisa diterapkan pada BUMDes Tunas Mandiri Desa Margomulyo. Langkah awal yang harus dilakukan dalam melakukan bisnis ini adalah dengan menyiapkan adanya suatu perencanaan, karena dengan adanya perencanaan yang baik maka akan menghasilkan kesuksesan dalam pelaksanaannya. Tanpa perencanaan yang matang, maka akan mustahil jika bisnisnya akan berjalan dengan lancar. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk melakukan perencanaan yaitu dengan melakukan suatu analisis yaitu analisis SWOT, dimana metode ini akan menganalisis kekuatan, hambatan, peluang dan tantangan yang mungkin saja terjadi dalam suatu bisnis. Berikut ini penulis lampirkan analisis SWOT pada perencanaan bisnis baru pada BUMDes Tunas Mandiri desa Margomulyo yang berbasis Ekonomi Islam:

KESIMPULAN

Desa Margomulyo adalah salah satu desa muslim yang ada di kecamatan Semaka kabupaten Tanggamus, yang menerima dana desa dari APBN yang tujuannya untuk pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan peraturan Menteri desa nomor 7 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa 2020, sebagai salah satu contoh adalah pembentukan dan pengembangan BUMDes. Sebagai salah satu langkah strategis untuk menjadikan desa berdikari di bidang ekonomi adalah membentuk, mengelola, dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penggunaan dana desa dapat di prioritaskan untuk membiayai desa dalam menyertakan modal di BUMDes sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyertaan anggaran untuk modal BUMDes.

Program BUMDes diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pekon Margomulyo meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan yang melibatkan untuk berkecimpung didalamnya. Dalam hal ini pengangguran akan berkurang dan penghasilan masyarakat pun mengalami kenaikan, sehingga kesejahteraan masyarakat pun tercapai.

Dana desa yang diterima oleh Desa Margomulyo juga dialokasikan untuk kegiatan usaha BUMDes. Pendirian BUMDes di desa margomulyo sudah sampai pada tahap perencanaan unit usaha yang akan dijalankan oleh BUMDes tunas mandiri desa Margomulyo, Adapun unit usaha yang akan dijalankan adalah usaha simpan pinjam dan budidaya.

IMPLIKASI PENELITIAN

Implikasi penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar dampak yang dihasilkan ketika alokasi dana desa dilakukan oleh BUMDes terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat yang menjadi wilayah pengamatan pada penelitian.

REFERENSI

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Pekon Margomulyo Kec. Semaka Kab. Tanggamus Provinsi Lampung tahun 2017 *tentang bab I pasal 1 Pendirian, Nama, Tempat, Kedudukan, dan Daerah Kerja, bab II pasal 2 visi dan misi, bab III pasal 3 Bentuk dan Fungsi.*

Ansori, M. dan T. (2019). Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Study Di Desa Galak Kec. Slahung Kab. Ponorogo. *Journal of Community Development and Disaster Management*, 1(2), 117-128. <https://doi.org/10.37680/JCD.V1I2.743>

Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 193-211. <https://doi.org/10.14203/JPP.V13I2.575>

Bambang, B. (2017). Pemetaan Arah Kebijakan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Di Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 4(2), 181. <https://doi.org/10.24252/ecc.v4i2.4433>

Berutu, B. R., Nasution, M. A., & Kadir, A. (2019). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1), 1-10. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v1i1.1>

Churiyah, Hj. Madziatul. *Mengenal Ekonomi Syariah*, (Jawa Timur: Surya Pena Gemilang, 2011).

Desa, P. M. (2020). Pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan

menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa 2020.

Habibah, U. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADESA), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan (Studi Empiris Di Desa-Desa Se-Kabupaten Sukoharjo). *Proceeding Of The Urecol*, 281-288.

Habibi, Z., & Saleh, M. (2021). Pengelolaan Dana Desa (DD) di Tinjau dari Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa dari APBN, jo. (PP Nomor 22 Tahun 2015 dan PP Nomor 8 tahun 2016) Di Desa Wakan Tahun 2018 dan 2019 Zamroni. *Journal Ilmiah Rinjani (JIR)*, 9(1), 143-156.

Hariyanto, S., & Mutiarin, D. (2015). Dampak Kebijakan Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pembangunan Desa Di Kabupaten Bulungan Tahun 2011 - 2014. *Journal of Governance and Public Policy*, 2(3), 560-593. <https://doi.org/10.18196/jgpp.2014.0043>

Hasil wawancara ketua BUMDes Desa Margomulyo pada tanggal 29 Desember 2020.

Hasil wawancara Kepala Desa dan Kepala Urusan Desa Margomulyo pada tanggal 2 januari 2021.

Irmansyah, I., Mustafa, S. W., & Hamid, R. S. (2021). Efektivitas Kebijakan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(2), 1086-1095. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.479>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Buku saku Dana Desa

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Buku Saku Dana Desa

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Buku Pintar Dana Desa.

Lestari, N., & Arafat Hermana, M. (2019). Analisis Yuridis Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, 2(2), 170-185. <https://doi.org/10.36085/jpk.v2i2.1171>

- Majdi, M. Z., Susilawati, S., Muhammad, F., & Nurhastuti, N. (2020). Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Mas-Mas Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah. *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)*, 4(2), 236-242. <https://doi.org/10.29408/jpek.v4i2.2827>
- Mardanis, makalah Gadai Syariah (rahn) dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Fiqh Muamalah.
- Methodology penelitian keteknikan : Perencanaan Penelitian /Rancangan Penelitian (2011/2012)
- Mitra Zuana, M. M., Muawanah, & Dian Rahmawati. (2020). Strategi optimalisasi program dana desa melalui pemberdayaan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 5(2), 127-142. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v5i2.2090>
- Mustikasari, N. (2019). Analisis Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Sarana Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Ekonomi. *Jurnal Comm-Edu*, 2(1), 90-100.
- Mutiara, N., Mursinto, D., & Maliki, D. Z. (2018). Keterkaitan antara Dana Desa, Peran Serta Masyarakat, dan Pembangunan dari Perspektif Ekonomi Islam. *WADIAH*, 2(2), 69-85. <https://doi.org/10.30762/WADIAH.V2I2.2995>
- Nadir, S. (2013). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa Jurnal Politik Profetik Volume 1 Nomor1 Tahun 2013. *Jurnal Politik Profetik*, 1(1), 2013. <https://doi.org/10.24252/jpp.v1i1.1621>
- NFP, f. y. (2019). Modul KKN Tematik desa membangun badan usaha milik desa (BUMDes) pusat penelitian dan pengembangan (Kementrian desa, pembangunan desa tertinggal dan transmigrasi republik indonesia) . 23.
- Noni Zulaeha, P. S. (2019). Perencanaan Pengalokasian Dana Desa Berdasarkan Prinsip Syariah Melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi kasus di Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng) . *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pendidikan*

- Granesha , vol: 10 no: 2 e-ISSN: 2614-1930.
- Nugraheni, Farida, metode kualitatif dalam penelitian Pendidikan Bahasa , (Surakarta : 2014).
- Nur Hidayati, Ika Novi. Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, Azarqa', Vol. 9, No. 2, Desember 2017.
- Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (PP RPDN : 2007).
- Peraturan Pemekonan Margomulyo Nomor 1 tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Pekon babV pendirian BUMPekon.
- Prihastuti, D. (2022). Tinjauan Yuridis Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Proses Pemerintahan Dikaitkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. *Legislasi Indonesia*, 29-41.
- Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods) , (Bandung : ALFABETA, 2017).
- Purbantara, Arif , Mujiyanto. Modul KKN Tematik Desa Membangun Pemberdayaan Masyarakat.
- Puspawijaya, Ak, Andrian dan Julia Dwi Nuritha Siregar. pengelolaan keuangan desa, (BPKP : Ekonomi Universitas Brawijaya, Buku Panduan Pendirian dan
- Puspawijaya, A. A. (2016). Pengelolaan Keuangan Desa . Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BKKP dalam rangka diklat teknis subtansi pengelolaan dana desa.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas
- Qhardawai, Yusuf. Fikih. Zakah. Muassasat Ar-Risalah, Cet II Bairut Libanon, 1408 H / 1998
- Rahayu, D. R., & Sugiri, D. (2015). Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa Dalam Masa Pandemi Covid-19. *Stan*, 11, 1-8. <http://jurnal.utu.ac.id/jakbis/article/view/3806>
- Ritonga, A., Handra, H., & Andrianus, F. (2021). Pengaruh dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Sumatera Barat. *Region : Jurnal*

Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif, 16(2), 277.
<https://doi.org/10.20961/region.v16i2.32968>

- Rusydi, H. M. (2012). Pengaruh Alokasi Dana Desa(ADD) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Takalar. *Jurnal Ekonomi Balance*, 8(2), 152-176.
- Ryana, Ryski kawasati. Teknik pengumpulan data metode kualitatif (Sekolah Tinggi Agama IslamNegeri (STAIN) Sorong : Ekonomi Syariah).
- Ugang, D. R. J. dan Y. (2015). Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Melalui Rantai Unit Usaha. *Meretas*, 3(2), 1-152.
- Winarna, J. (2016). Optimalisasi Dana Desa Dengan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menuju Desa Mandiri. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 16(1), 37-45.